# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN HIBAH OLEH AHLI WARIS

## (STUDI KASUS DI DESA SUMOKEMBANGSRI KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO)

## SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

**Diajukan kepada**
**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel**
**Dalam Memenuhi Salah Satu Persyaratan**
**Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**
**Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2012 119 AS
No. REG : S.2012/AS/119
ASAL BUKU :
TANGGAL :

**Oleh :**

**AGUS HARIYANTO**
**NIM : C01205106**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**
**FAKULTAS SYARIAH**
**JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSIYAH**
**SURABAYA**
**2012**



GADJAH BELANG
Jl. P. Kuli No. 84

**PERNYATAAN**

**PERTANGGUNG JAWABAN OTENTITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Agus Hariyanto

NIM : C01205106

Jurusan : Ahwal As-Syakhsiyah

Alamat : Sumokembangsri Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN HIBAH OLEH AHLI WARIS (STUDI KASUS DI DESA SUMOKEMBANGSRI KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO)" adalah hasil karya dan bukan plagiat.

Demikian surat inn dibuat, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Surabaya, 07 Agustus 2012

METERAI TEMPEL

9E98BAAF916886453

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

Agus hariyanto

C01205106

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Agus Hariyanto** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 07 Agustus 2012

Pembimbing,

**Dr. Iskandar Ritonga, M. Ag.**
**NIP. 196506151991021001**

# PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Agus Hariyanto ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 21 september 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua,

**Dr. Iskandar Ritonga, M. Ag.**
**NIP: 196506151991021001**

Sekretaris,

**Ita. Musarrofa, SHI., M.Ag.**
**NIP: 197908012011012003**

Penguji I,

**Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M. Ag**
**NIP. 195808121991031001**

Penguji II,

**Dr. Sri Wijayati, SH, MH.**
**NIP. 196808262005012001**

Pembimbing,

**Dr. Iskandar Ritonga, M. Ag.**
**NIP: 196506151991021001**

Surabaya, 24 September 2012
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

**Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag**
**NIP. 195005201982031002**

# ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Hibah Oleh Ahli Waris(Studi Kasus Di Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo)**", adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu apa yang melatar belakangi penarikan hibah oleh ahli waris di Desa Sumokembangsri Kecamtan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penarikan hibah oleh ahli waris di Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo?

Data penelitian diperoleh melalui cara interview, obsevasi, dan dokumentasi.Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Sedangkan untuk data yang dipaparkan dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penarikan kembali hibah yang terjadi di Desa Sumokembangsri adalah permasalahan yang terjadi antara Ibu Mawar dengan Bapak Karji. Pada awalnya, pemberian hibah ini terjadi antara almarhum Ibu Kasih yang diberikan kepada Ibu Mawar.Namun setelah Ibu Kasih meninggal dunia, adik kandung dari Ibu Kasih telah menarik kembali hibah yang telah diberikan Ibu Kasih kepada Ibu Mawar.

Menurut Hukum Islam tentang penarikan kembali hibah yang telah dijelaskan diatas tidak sesuai dengan Hukum Islam yang sudah ada. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bahwa hibah yang telah diberikan tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Sejalan dengan uaraian di atas, hendaknya ahli waris tidak menarik kembali hibah yang telah diberikan, karena orang yang memberikan hibah atau ahli warisnya sudah tidak memmpunyai hak atas barang yang telah dihibahkan tersebut.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI


SAMPUL DALAM ..... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii

PENGESAHAN ..... iii

PERSEMBAHAN ..... iv

MOTTO ..... v

ABSTRAK ..... vi

KATA PENGANTAR ..... vii

DAFTAR ISI ..... ix

DAFTAR TRANSLITERASI ..... xii

DAFTAR TABEL ..... xiv

BAB I : PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi Masalah ..... 6

C. Batasan Masalah ..... 6

D. Rumusan Masalah ..... 7

E. Tujuan Penelitian ..... 7

F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 8

G. Kajian Pustaka ..... 8

H. Definisi Operasional ..... 9




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian ..... 10

J. Sistematika Pembahasan ..... 13

**BAB II : KONSEP HIBAH DALAM ISLAM** ..... 15

A. Pengertian Hibah ..... 15

B. Dasar Hukum Hibah ..... 20

C. Kadar Hibah ..... 23

D. Rukun dan Syarat Hibah ..... 25

1. Penghibah ..... 26

2. Penerima Hibah ..... 28

3. Barang yang Dihibahkan ..... 30

4. Sighat ..... 31

E. Macam-Macam Hibah ..... 32

F. Hikmah Hibah ..... 35

G. Kedudukan Harta Hibah ..... 37

H. Penarikan Kembali Hibah ..... 39

**BAB III : PENARIKAN HIBAH DI DESA SUMOKEMBANGSRI** ..... 48

A. Keadaan Masyarakat Desa Sedayu Lawas ..... 48

1. Keadaan Geografis dan Monografis ..... 48

2. Keadaan Sosial Ekonomi ..... 50

3. Keadaan Keagamaan ..... 51

4. Keadaan Pendidikan ..... 53

5. Sistem Kekerabatan ..... 54



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan Hibah di Desa Sumokembangsri ..... 57

C. Penarikan Hibah di Desa Sumokembangsri..... 61

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN HIBAH OLEH AHLI WARIS DI DESA SUMOKEMBANGSRI** ...65

A. Deskripsi Penarikan Hibah Oleh Ahli Waris di Desa Sumokembangsri..... 65

B. Penarikan Kembali Hibah Oleh Ahli Waris di Desa Sumokembangsri..... 67

**BAB V : PENUTUP** ..... 75

A. Kesimpulan ..... 75

B. Saran ..... 76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Keadaan Geografis Desa Sedayu Lawas Dilihat dari Kegunaan Tanah ... 48
2. Jumlah Penduduk Desa Sedayu Lawas Dapat Dilihat dari Jenis Kelamin 49
3. Jumla Penduduk Desa Sedayu Lawas Dilihat dari Usia..... 49
4. Kelompok Tenaga Kerja ..... 49
5. Mata Pencaharian ..... 50
6. Jumlah Penduduk Menurut Agama ..... 51
7. Sarana Peribadatan Penduduk Desa Sumokembangsri ..... 52
8. Tingkat Pendidikan..... 53
9. Sarana Pendidikan Desa Sumokembangsri ..... 53



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran yang universal yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW, untuk disampaikan kepada umatnyadi dunia. Oleh karena itu Islam sanggup mengantar dan memberikan keselamatan secara utuh, memiliki ajaran yang sangat lengkap mencakup segala aspek kehidupan termasuk didalamnya masalah hibah.Karena hibah atau pemberian merupakan bentuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT.dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial.

Hibah, sadaqah dan hadiah dilihat dari aspek *vertical* (hubungan manusia dengan tuhan) mempunyai dimensi *taqarrub*, artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang, semakin banyak berderma dan bershadaqah akan semakin kuat dan memperkokoh keimanan dan ketaqwaan.[1]

Dilihat dari sudut lain hibah juga mempunyai aspek *horizontal* (hubungan antara manusia dan lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang berpunya dengan kaum yang tidak punya, antara si kaya dan si miskin serta menghilangkan kecemburuan sosial.

---

[1]Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam III*, (Jakarta: LSIK, 1995), 81



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT telah mensyari'atkan hibah, karena hibah juga bisa menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan diantara manusia sebagaimana sabda rasul.

عَنْأَبِيهُرَيْرَةَرَضِيَاللهُعَنْهُ،قَالَرَّسُوْلُاللهصَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ: تَهَادُوْاتَحَابُّوْا

*"Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah bersabdah : saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai"*(HR. Al-Bukhari).[2]

Islam mengajarkan agar manusia hidup dalam bermasyarakat dianjurkan untuk memberikan sebagian dari hartanya sebagai bagian dari amalan ibadah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 177.

...وَآتَىالْمَالَعَلَىحُبِّهِ. ذَوِيالْقُرْبَىوَالْيَتَمىوَالْمَسَاكِيْنَوَابْنَالْسَبِيْلِوَالسَائِلِيْنَ

*Dan berikanlah harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang yang meminta-minta.*(QS.Al-Baqarah:177).[3]

Selain itu Allah juga berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 menganjurkan kepada manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa, serta melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

...وَتَعَاوَنُوْاعَلَىالْبِرِّوَالتَّقْوَىوَلاَتَعَاوَنُوْاعَلَىالاِثْمِوَالْعُدْوَانِ , وَتَّقُوْااللهَ,إِنَّاللهَشَدِيْدُالْعِقَابِ

---

[2]Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subullussalam Jilid III,* terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlas 1995), 333

[3]*Ibid.*, 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha besar siksanya.* (QS. Al-Ma'idah: 2).[4]

Hibah berbeda dengan pemberian-pemberian biasa, sebab pemberian biasa mempunyai arti yang lebih luas yaitu meliputi semua pemindahan hak milik tanpa balasan, sedangkan hibah mempunyai arti yang lebih sempit yaitu pemberian atas hak milik penuh dari obyek atau harta tertentu tanpa penggantian kerugian apapun.

Dalam masalah apakah suatu hibah bisa ditarik kembali, Jumhur ulama berpendapat bahwa menarik kembali di dalam hibah itu haram hukumnya, sekalipun hibah itu terjadi antara saudara atau suami istri, kecuali bila hibah dari orang tua kepada anaknya.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبُ هِبَةً يَرْجِعُ فِيهَا , إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِيَ وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ. (رواه ابوداود والنسا ئي وإبن ماجه فى وترميذي وقال حسن صحيح).

*Tidak halal bagi seseorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya( menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya*

---

[4]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Mahkota, 1989), 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*kembali.* (H.R. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dan dia, mengatakan bahwa hadis ini hasan lagi shahih).[5]

Imam Malik berkata orang tua diperbolehkan rujuk dalam hibah yang diberikan kepada anaknya, kecuali bila barang yang dihibahkan itu telah berubah keadaannya; maka dia tidak lagi boleh merujuknya.Sedangkan Imam Abu Hanifah berkata orang tua tidak diperbolehkan rujuk dalam hibah yang telah diberikan kepada anaknya atau kepada setiap orang yang mempunyai hubungan keluarga dengannya. Dia hanya boleh rujuk dalam hibah yang diberikan kepada yang lain.[6]

Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 212 sangat tegas menyatakan bahwa hibah itu tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Dalam hal ini penarikan kembali hibah dapat juga dilakukan seandainya hibah yang diberikan tersebut guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibah yang telah diberikannya. Misalnya seseorang yang telah berusia lanjut memberikan hibah kepada seseorang tertentu, dengan harapan kiranya si penerima hibah memeliharanya, namun kemudian setelah hibah dilaksanakan si penerima hibah tidak memperhatikan keadaan si pemberi hibah.

---

[5] Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi Jilid IV*, (Beirut: Dar Al-Kitab Alamiyah, 1987), 50
[6]Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, terj. M. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif. 1996), 192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya si penghibah telah jatuh pada kemiskinan, maka dalam hal seperti ini si pemberi hibah dapat menarik kembali hibah yang telah diberikannya.[7]

Dengan demikian kebolehan penarikan kembali hibah hanya dapat dibolehkan oleh orang tua terhadap anaknya. Namun dalam realitanya masih juga sering kita jumpai fenomena tentang penarikan kembali hibah.

Di Desa Sumokembangsri, terdapat sengketa tentang penarikan kembali hibah oleh ahli waris yang bermula dari Ibu Kaswati (yang sudah berkeluarga dan tidak dikaruniai seorang anak) memberikan hibah berupa tanah gogol kepada ibu Siti Khodijah, sedangkan antara Ibu Kaswati dengan Siti Khodijah tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.

Ketika pemberi hibah meninggal dunia, barang hibah yang berupa tanah gogol tersebut menjadi sengketa yang akhirnya ditarik kembali oleh Bapak Kasmadi yang merupakan saudara laki-laki sekandung dari pemberi hibah.

Dari gambaran peristiwa diatas, yang menjadi pokok permasalahannya adalah harta hibah yang telah di berikan telah ditarik kembali oleh ahli waris. Menurut hukum Islam hibah yang telah diberikan haram hukumnya ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Untuk memberikan jawaban sekaligus penjelasan, hal ini penulis merasa perlu untuk membahas pada penulisan skripsi ini. Supaya hal ini dapat dipahami

---

[7]Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jelas, kemudian dari adanya kasus diatas penulis terdorong mengangkat masalah tersebut dalam bentuk tulisan ilmiyah judul

"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Hibah Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo)*".

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada diatas, maka dapat dijelaskan beberapa pokok permasalahan yang akan muncul kaitannya dengan bahasan ini, yaitu:

1. Deskripsi hibah menurut Hukum Islam
2. Syarat dan rukun pelaksanaan hibah
3. Macam-macam hibah
4. Penarikan hibah menurut Hukum Islam
5. Tata cara hibah dilaksanakan

## C. Batasan Masalah

Pokok masalah pelaksanaan penarikan hibah diatas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan itu, sebagai tindak lanjut agar lebih praktis dan khusus diperlukan batasan masalah yang meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. apa yang melatar belakangi ahli waris menarik kembali hibah yang telah diberikan
2. bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang penarikan kembali hibah oleh ahli waris.

## D. Rumusan Masalah

Setelah dikemukakan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Maka permasalahan ini di rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatar belakangi penarikan hibah oleh ahli waris di Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penarikan hibah oleh ahli waris di Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi penarikan hibah oleh ahli waris di Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penarikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hibah oleh ahli waris di Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis: Memberikan kontribusi sebuah keilmuan bagi siapa saja khususnya bagi penulis dan pihak yang bersangkutan dalam hal Hukum Islam yang terkait dengan hibah.
2. Secara praktis: Dapat dijadikan sebuah landasan hukum bagi siapa saja apabila terjadi sebuah permasalahan yang terkait dengan hukum hibah.

## G. Kajian Pustaka

Ada beberapa skripsi yang membahas tentang penarikan kembali hibah baik bersifat penelitian lapangan ataupun studi pustaka, namun penulis belum menemukan karya seperti yang diangkat oleh penulis.Adapun beberapa karya yang mempunyai korelasi dengan judul ini adalah sebagai berikut:

Nor Faizah dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Perdata Tentang Penarikan Kembali Hibah*" dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana hukum penarikan kembali hibah menurut Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali dalam Pasal 1688 KUH perdata.

Ririn Widyawati dalam skripsinya yang berjudul "*Studi Analisis Hukum Islam tentang Penarikan Kembali dan Penghapusan Hibah Menurut BW*" dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi ini menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1688 KUH Perdata tentang penarikan kembali hibah.

Supriyono dalam skripsinya yang berjudul "*Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tentang menarik Kembali Hibah yang Diberikan Orang Tua Terhadap Anaknya*" dalam skripsi ini menjelaskan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya.

## H. Definisi Operasional

Sebelum penulis membahas lebih jauh tentang judul skripsi ini dan agar tidak terjadi kerancuan atau kesalahpahaman dalam mengartikan maksud dari judul ini. Maka perlu adanya pendefinisian yang menunjukkan kepada apa yang dimaksudkan dalam dalam judul ini. Maksud dari judul ini "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Hibah Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo)*" adalah sebagai berikut:

1. Hibah : Akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.[8]

[8] Asymuni dkk, 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ahli waris : Orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh warisan.[9]
3. Hukum islam : Peraturan yang berdasarkan al-Qur'an, Hadist, dan ijtihad para 'ulama.

## I. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan
   a. Data yang berkenaan dengan keterangan para pihak yang bersangkutan dan para tokoh masyarakat Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo
   b. Data yang berkenaan dengan pemahaman, pendapat, atau penafsiran terhadap konsep panarikan kembali hibah dalam hukum Islam.
2. Sumber Data
   a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya:
      1) Pihak yang baersengketa
         a) Ibu Kaswati (pemberi hibah)
         b) Siti Khodijah (penerima hibah)
         c) Bapak Kasmadi (Saudara laki-laki pemberi hibah)

[9]FatcurRahman, *Ilmu Waris*, (Bandung,PT.Al-Ma'arif,1971), 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Tokoh masyarakat

a) Bapak Sanaji (Mantan Lurah)

b) Bapak Suminto (Sekretaris Desa)

c) Bapak Sungat (Tokoh Masyarakat)

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari literatur-literatur yang mempunyai referensi dengan pembahasan tulisan ini:

1) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14* (terj. M. Thalib), Bandung: Al-Ma'arif, 1987

2) Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf,* Surabaya: CV. Cempaka, 1997

3) Prof. R. Subekti SH., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum perdata,* Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1995.

4) Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid IV.*

5) Muhammad Ibn Hajar Al-Asqolany (alih bahasa Abu Bakar Muhammad) *Subulus Salam*

6) Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazdhab,* (terj. M Zuhri)

7) Kompilasi Hukum Islam( KHI ).

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena skripsi ini bersifat lapangan, maka untuk memperoleh data dengan menggunakan cara:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Interview, observasi, dan dokumenter adalah mengadakan wawancara dengan pihak yang bersengketa dan menggali pandangan para tokoh masyarakat Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

b. Kajian pustaka adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur yang membahas tentang penarikan kembali hibah.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menyelesaikan permasalahan didalam penelitian ini, agar hasil penelitian ini bermakna, ada dua cara yang penulis gunakan dalam menganalisa data yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

a. Teknik Deskriptif Analitis

Yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala faktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pamahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo tentang penarikan kembali hibah, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam litertur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pola Pikir Deduktif

Pola pikir Deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakn teori-teori umum yang berkenaan dengan penarikan kembali hibah, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian di Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

## J. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab yang terdiri dari sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian-rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua tentang landasan teoritis yang merupakan tinjaun umum tentang hibah yang meliputi; definisi hibah, dasar hukum hibah, kadar hibah, syarat dan rukun hibah, macam-macam hibah, hikmah hibah, kedudukan harta hibah, penarikan kembali hibah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Ketiga Membahas tentang keadaan masyarakat Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dan penarikan kembali hibah oleh ahli waris di Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Bab Keempat Membahas tentang analisis hukum Islam tentang penarikan kembali hibah di Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan kesimpulan terperinci dari bahasan bab sebelumnya.

Bab Kelima merupakan bab penutup dalam kajian ini yang meliputi kesimpulan dan saran-saran

Pada akhirnya skripsi dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi dan lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# KONSEP HIBAH DALAM ISLAM

## A. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab (هبة) dan telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia.Kata ini merupakan masdar dari kata (وهب) yang berarti pemberian.[1]

Secara etimologi atau bahasa hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.[2] Kemudian, perkataan hibah yang berarti memberi dijumpai dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 38 yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ

Artinya: Zakaria berkata:" *Ya Tuhan ku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.*"( QS. Ali Imran: 38).[3]

Sedangkan secara terminologi hibah adalah aqad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan.[4]

---

[1]Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia,* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 476

[2] Chairuman Pasaribudan Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika. 1996), 113

[3] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81

[4] Sayyid Sabiq,*Fiqh Sunnah,*Juz 14,(Bandung:Al-Ma'arif, 1996), 174



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqh Islam wadillatuhu* memberikan definisi tentang hibah sebagai berikut:

"الهِبَةُفِي ٱلإِصْطِلاَحِ الشَّرْعِى :عَقْدٌ يُفِيْدُ التَّمْلِيْكَ بِلاَعِوَضٍ حَالَ الحَيَاةِ تَطَوْعًا"

*Hibah adalah suatu aqad yang berfaedah untuk memiliki dengan tanpa mengganti pada waktu masih hidup.*[5]

Dalam *Fathul Mu'in* diterangkan bahwa hibah adalah:

( الهبة : تَمْلِيْك ٌعَيْنٍ) يَصِحّ ُبَيْعُهَاغَالِبًا اَوْدَيْنٍ مِن ٌاَهْل ِتَبَرُّعٍ ( بِلاَعِوَضٍ )

*Hibah artinya: menjadikan hak suatu barang yang sudah dijual menurut kebanyakan "atau" piutang dari orang yang ahli tabarru' dengan tanpa imbalan.*[6]

Sementara dalam Pasal 171 ayat 9 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.[7]

Abu Bakar Muhammad dalam kitab Subullus Salam mengatakan bahwa hibah adalah masdar dari *wahaba* yang berarti pemberian.Hibah itu menurut pengertian agama ialah pemilikan harta dengan akad tanpa mengharapkan pengganti tertentu pada masa hidup.[8]

---

[5]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu,*Juz 5,(Beirut: Darul Fikri, 1989),5

[6]Zainudi bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in,*Juz II (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1994), 895

[7]*Kompilasi Hukum Islam,*(Surabaya: Karya Anda, 1996), 102

[8]Muhammad Ibn Hajar al- Asqalani, *Subulus Salam*, diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 319

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu A. Raham I Doi memberikan pengertian bahwa hibah adalah pemberian orang yang masih hidup kepada orang lain tanpa merampas atau mengabaikan hak-hak keturunan dan sanak kerabat dekat dan mesti harus langsung dan tanpa syarat untuk memindahkan hak seluruh harta tanpa adanya imbalan atau pengganti (*iwad*). Dengan kata lain, hibah adalah suatu pemindahan harta tertentu tanpa adanya pertukaran harta tertentu atas sebagian orang yang memberi pemberian dan penerimaan atas bagian orang yang diberi harta tertentu atas sebagian orang yang memberi pemberian dan penerimaan atas bagian orang yang diberi harta.[9]

Adapun definisi hibah menurut istilah syara' dirinci dalam beberapa pendapat Ulama' Mazhab sebagai berikut :

1. Ulama' Mazhab Hambali, hibah adalah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau yang tidak diketahui namun sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dengan kewajiban dengan tanpa imbalan.[10]
2. Mazhab Hanafi menjelaskan hibah adalah pemberian hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapat imbalan ganti. Pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan adalah sah milik pemberi.

---

[9]A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: Srigunting, 1992), 157

[10]Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fiqhi 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Madzhab Maliki, hibah adalah memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan / ganti. Pemberian mana semata-mata hanya diperuntukkan kepada pihak yang diberi (*mauhub lah).* Artinya si pemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. Apabila pemberi itu semata-mata untuk meminta ridla Allah dan mengharapkan dapat pahala-Nya mazhab Maliki ini dinamakan sedekah.
4. Mazhab Syafi'i hibah adalah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang atau menutup kebutuhan orang yang diberikannya. Dengan demikian menurut mazhab Syafi'i hibah itu mengandung 2 (dua) pengertian: **Pertama,** *Pengertian khusus,* hanya tertentu pada hibah sendiri, sebagaimana definisinya yang telah disebutkan di atas. *Kedua, Pengertian umum,* hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan *sadaqah.*[11]

Dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan hibah dalam arti khusus dengan sadaqah dan hadiah. Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan atau bukan karena dorongan cinta, tidak pula dimaksudkan untuk memperoleh ridla Allah dan mendapatkan pahala-Nya maka pemberian itu dinamakan *hibah.*

---

[11]M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata* (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 145-146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan kepada orang yang diberinya atau karena motifasi cinta maka dinamakan *hadiah.*

Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridla Allah dan pahala-Nya atau karena menutup kebutuhan orang yang diberinya maka dinamakan *sadaqah.*

Perbedaan lain menurut mazhab Syafi'i adalah untuk hibah diperlukan ijab dan qabul sedangkan sadaqah dan hadiah tidah memerlukan ijab dan qabul.[12]

Dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para pakar hukum dan para imam mazhab di atas dapat diambil pengertian bahwa hibah itu adalah merupakan aqad yang objeknya adalah pemberian harta benda oleh seseorang kepada orang lain pada waktu masih hidup dalam keadaan segar bugar tidak mengharapkan ganti rugi serta dilakukan atas dasar kasih sayang.

Definisi diatas hanya merupakan hibah dalam arti khusus, adapun hibah dengan istilah / makna yang umum adalah sebagai berikut:

1. *Ibraa'* yaitu : Menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.
2. Sedekah yaitu : Menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.
3. Hadiah yaitu : Yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberikan imbalan.[13]

---

[12] *Ibid.*, 147
[13] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Juz 14, 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Dasar Hukum Hibah

Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam Al-Qur'an secara langsung sulit ditemukan. Dalam Al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam kontek pemberian anugrah Allah kepada utusan-utusannya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain.[14]

Dasar hukum hibah dapat kita pedomani dalam firman Allah surat Al-Baqarah (2) ayat 177 yang berbunyi:

وَآتَى الْمَالَعَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَاكِيْنَ, وَابْنَ السَّبِيْلِ, وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ

*" Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya".* (QS. Al-Baqarah: 177).[15]

Firman Allah surat Ar-Rum (30) ayat 38 yang berbunyi:

فَاتِ ذَاالْقُرْبَى حَقَّه والمِسْكِيْنَ وابْنَ السَّبِيْلِ, ذلِكَ خَيْرٌلِّلَذِيْنَ يُرِيْدُوْنَوَجْهَ اللهِ, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

*Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih*

---

[14] Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, (Surabaya: CV. Cempaka, 1997), 149

[15] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.*[16]

Hibah dilihat dari aspek *horizontal* (hubungan sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin serta dapat menghilangkan rasa kecemburuan sosial, dan dengan beri-memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

عَلِيمٌ بِهِۦ ٱللَّهَ فَإِنَّ شَيْءٍ مِن تُنفِقُوا۟ وَمَا ۚ تُحِبُّونَ مِمَّا تُنفِقُوا۟ حَتَّىٰ ٱلْبِرَّ تَنَالُوا۟ لَن

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.* (QS. Ali Imran: 92)[17]

Firman Allah surat Al-Munafiqun (63) ayat (10) yang berbunyi:

وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾

*Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"*(QS. Al-Munafiqun: 10).[18]

---

[16]*Ibid.*, 647
[17]*Ibid.*, 91
[18]*Ibid.*, 938

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itu hibah dapat meneguhkan rasa kecintaan antara manusia juga dapat memperkokoh keimanan kita. Islam mengantarkan dan memberikan keselamatan secara utuh memiliki ajaran yang sangat lengkap dalam segala aspek kehidupan. Hibah atau pemberian merupakan salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT, dalam rangka mempersempit kesenjangan antara hubungan keluarga serta menumbuhkan rasa setia kawan dan juga kepedulian sosial. Al-Qur'an menganjurkan kepada menusia untuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa dan melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat (2) yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.* (QS. Al-Maidah: 2)[19]

Islam telah mensyari'atkan hibah, karena hibah itu dapat menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan antara sesama manusia, walaupun dalam syari'at Islam dihukumi mandub (Sunnah).

Dalam hadis Nabi dijelaskan:

عَنْأَبِيهُرَيْرَةَرَضِيَاللهُعَنْهُ،يَقُوْلُالرَّسُوْلُاللهصَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ: تَهَادُوْاتَحَابُّوْا (روهالبيهقي)

*Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah bersabda: saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai.*[20]

---

[19] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat dan hadis tersebut di atas dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama khususnya antara pemberi dan penerima.

## C. Kadar Hibah

Mengenai seberapa besar kadar hibah ini tidak ada nash yang mengaturnya hanya saja ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain.

1. Jumhur ulama berpendapat seseorang dapat menghibahkan seluruh hartanya (tanpa batas) kepada orang lain, karena hibah tidak dijelaskan dalam nash.
2. Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahqiq madzhab Hanafi berpendapat tidak sah menghibahkan semua hartanya meskipun dalam kebaikan, mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.[21]

Dari kedua pendapat diatas dengan alasan-alasan yang mendukung masing-masing, penulis mengambil jalan tengah meskipun pendapat yang pertama memberikan kebebasan hibah tanpa batas. Akan tetapi, pendapat ke dua

---

[20]Baihaki, *Sunan As-Shagir,* Juz I, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1993 M), 545
[21] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Juz 14, 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga perlu dipertimbangkan untuk mendapat manfaat yang lebih baik, hal ini didasarkan dengan pertimbangan firman Allah surat An-Nisa' ayat (9) yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.* (QS. An-Nisa': 9)[22]

Hadis Nabi Muhammad yang berbunyi:

اَمَرَنَا رَسُوْلُاللهِ صلى الله عليه وسلم. اَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذالِكَ مَالاَعِنْدِى،فَقُلْتُ: اَلْيَوْمَأَسْبَقُ يَوْمً اَفَجِئْتُهُ بِنِصْفِ مَالِى فَقَال رَسُوْلُ اللهِ.ص.م مَااَبْقَيْتُ لِأَهْلِكَ؟ قُلْتُ : اَبْقَيْتُ لَهُمْ مِثْلَهُ،فَأَتَاهُ اَبُوْبَكْرٍمَاعِنْدَهُ،فَقَلَ لَهُ : مَااَبْقَيْت لِأَهْلِكَ؟ قَالَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ فَقُلْتُ: لاَأُسَابِقُكَ اِلَى شَئ بَعْدَهُ اَبَدًا

(رواهالترمذيوصححه).

*Rasulullah SAW, menyeru kepada kami untuk bersedekah, kemudian aku mengukur harta ku, dan aku berkata, pada hari ini aku dapat mendahului Abu Bakar jika mampu mendahuluinya, lalu aku menyedekahkan setengah dari harta ku. Rasalullah SAW bersabda, " apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?", aku menjawab aku sisakan seperti yang aku sedekahkan, kemudian Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, " apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?", ia menjawab Allah dan Rasulnya, aku tidak dapat mendahului sesuatu pun setelahnya.*(HR.Tirmidzi dan ia sahihkan).

Dari ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam masalah hibah tidak ada batasannya. Akan tetapi, untuk lebih bijaksana apabila

[22] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang itu mau memikirkan tentang masa depan dan kesejahteraan anak-anaknya atau ahli warisnya.

Dengan demikian tidak halal baginya untuk menyedekakhkan semua hartanya atau bagian besar hartanya. Maka perlu ada batas maksimal dalam hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan.

Dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan, bahwa seseorang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan hanya bisa menghibahkan sepertiga hartanya kepada orang lain.

## D. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah shigat, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka shigat hibah terdiri atas ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti jual beli.[23]

Hibah merupakan suatu akad atau perjanjian yang menimbulkan hak untuk dimiliki yang dihibahkan tergantung pada adanya perjanjian dan perjanjian tersebut dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya,

[23] Rahmat Syafi'i, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adapun yang menjadi rukun hibah menurut Abdurrahman Al-Jaziri yaitu penghibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan, dan *sigat*.[24]

1. Penghibah.

Penghibah adalah orang yang memberikan hibah atau orang yang menghibahkan hartanya kepada orang lain, adapun penghibah itu mempunyai persyaratan sebagai berikut:

a. Pemilik harta yang sempurna.

Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak penghibah dituntut untuk sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan itu, tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, bila hal ini terjadi maka perbuatan ini batal demi hukum.[25]

Karena harta itu sudah menjadi milik seseorang dengan sempurna maka seseorang tersebut punya kebebasan untuk mempergunakan harta bendanya dengan sesuka hati, kebebasan seseorang untuk memberikan hartanya apabila barang yang akan dihibahkan itu wujud dan ada.

b. Cakap bertindak secara sempurna yang dimaksud adalah baligh dan berakal.

Orang yang cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang

---

[24] Abdurrahman al-Jaziri,*al-Fiqhi 'ala al-Madzahib al-Arba'ah,* Juz 3, 486
[25] Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997),76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempurna. Orang yang cakap bertindaklah yang mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan, dan sekaligus dia tentu sudah mempunyai pertimbangan atas untung rugi perbuatannya menghibhahkan sesuatu miliknya, dalam rangka ini anak yang belum dewasa kendatipun sudah mumayyis dipandang tidak berhak melakukan hibah, hibah juga tidak boleh dilakukan orang yang dalam pengampuan ( perwalian).[26]

Para fuqaha' berbeda pendapat tentang ketidak mampuan seseorang melakukan hibah karena dalam keadaan sakit, bodoh (tidak cukup) atau pelit. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang sakit bisa meghibahkan sepertiga dari hartanya karena hibahnya disamakan dengan wasiat.[27]

Mengenai orang sakit yang dapat menyebabkan terhalangya hibah menurut jumhur fuqaha adalah sakit yang meghawatirkan, Imam Malik menambahkan dengan yang meghawatirkan seperti berada diantara dua barisan perang menjelang persalinan bagi orang yang bahil, menumpang kapal laut yang bergelombang tinggi dan sebagainya sedangkan mengenai orang yang punya sakit merana(menahun) maka fuqaha memberi pandangan bahwa ia menjadi penghalang dan tentang pemberian orang bodoh dan pailit, ulama sepakat bahwa hibah mereka itu tidak sah.[28]

---

[26] *Ibid.*, 76

[27] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,Juz 3Terj, Imam Ghazali Said, dkk, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 432

[28] *Ibid.*, 433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tidak dalam keadaan terpaksa

Inisiatif memberi hibah itu harus datang atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena ada salah satu prinsip utama dalam transaksi di bidang ke harta bendaan, orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya bukan dengan hatinya sudah pasti perbuatan itu tidak sah.[29]

2. Penerima hibah

Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa yang berhak menerima hibah, pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah, bahkan dapat ditambahkan disini anak-anak atau mereka yang berada dibawah pengampuan dapat menerima hibah melalui kuasanya (wali).[30]

Dengan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak menerima hibah itu berarti hibah bisa diberikan kepada siapa yang dikehendakinya dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak angkat, hanya saja disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada bila benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya misalnya dalam bentuk janin, maka hibah itu tidak sah.[31]

---

[29] Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah,* 77
[30] Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf,* 155
[31] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Juz 14,175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam persoalan ini pihak penerima hibah tidak disyaratkan baligh dan berakal, kalau sekiranya penerima hibah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya, walilah yang bertindak untuk dan atas nama penerima hibah dikala penerima hibah itu belum *ahliyah al 'ada al kamilah* selain orang lembaga juga bisa menerima hibah seperti lembaga pendidikan.[32]

Dalam masalah anak yang belum mukallaf jumhur ulama berpendapat bahwa ia dapat menerima hibah tetapi tidak bisa menghibahkan harta miliknya kepada orang lain karena perbuatan yang demikian dipandang sebagai perbuatan yang merugikan, begitu pula mengenai pemberian (hibah) orang tua kepada anaknya yang masih kecil atau anaknya yang sudah baligh tetapi bodoh maka orang tua menguasai apa yang diberikan orang lain kepadanya dan cukup dipersaksikan serta diumumkan.[33]

Demikian itu senada dengan hadis Nabi SAW.

عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَن ابْنِ الْمسيب ان عُثْمَان بِنْ عَفَّان قال: مَن نَحِل وَلَدًالَهُ صَغِيْرًا لَم يَبْلُغْ اَنْ يَحُوْزَنِحْلَةً فَاَعْلَنَ ذلِكَ لَهُ وَاَشْهَدَعَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ وَاِنْ وَلِيْهَااَبُوْهُ

*"Dari Ibn Syihab dari Ibn Syuaib bin Musayyab bahwa Usman bin Affan berkata: barang siapa memberi sesuatu kepada anak kecil yang belum bisa menguasai pemberian tersebut kemudian mengumumkannya, maka pemberian itu diperbolehkan meskipun orang yang menguasai harta pemberian itu orang tuanya sendiri."*[34]

---

[32] Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah,* 77
[33] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* 439
[34] Malik Ibnu Anas, *Al-Muwatto',* (Beirut: Dar Al-Kutub Asy-Sya'bi, t.t), 507

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Barang yang dihibahkan.

Barang yang dihibahkan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya segala macam benda yang dapat dijadikan hak milik bisa dihibahkan, misalnya harta gono-gini, benda bergerak atau tidak bergerak. Tapi ia harus memenuhi syarat sebagai berikuti:

a. Benda yang dihibahkan itu mestilah milik yang sempurna dari pihak penghibah, ini berarti bahwa hibah tidak sah bila sesuatu yang dihibahkan itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah.
b. Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan, tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum terwujud atau belum ada.
c. Obyek yang dihibahkan itu merupakan suatu yang boleh dimiliki menurut agama, tidaklah dibenarkan menghibahkan suatu yang tidak boleh dimiliki seperti menghibahkan minuman yang memabukkan.
d. Harta yang dihibahkan tersebut mestilah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah.[35]

Menurut Ulama Hanafiyah, hibah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah, hal itu dibolehkan.[36]

---

[35]Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah,*78
[36]RahmatSyafei,*FiqhMu'amalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2006),244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sighat.

Sighat adalah kata-kata yang dilakukan oleh orang yang melakukan hibah, karena hibah itu semacam akad. Ijab adalah kata yang diucapkan oleh penghibah, sedangkan qabul adalah kata yang yang diucapkan oleh orang yang menerima hibah.

Menurut para fuqaha ijab dan qabul adalah sesuatu yang harus ada diantara si pemberi hibah dan si penerima hibah.[37]

Sighat hibah di sini hendaklah berupa perkataan yang mengandung pengertian hibah dan hendaklah ada persesuaian antara ijab dan qabul bagi orang yang tidak dapat atau kurang dalam berbicara maka sighat hibah hanya cukup dengan isyarat atau dengan sendirinya dipahami oleh para pihak yang bersangkutan.[38]

Dengan demikian maka hibah itu adalah suatu akad yang dengannya terdapat suatu janji antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang harus dipenuhi dengan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوابِالْعُقُودِ

*"hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"*(QS. Al-Maidah: 1)[39]

---

[37] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,437
[38] Sayyid Al-Bakri, *I'natu at-Thalibin*,Juz III (Saudi Arabiyah: Dar al-Haya'i al-Kutub, t.t), 134
[39] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah adanya ijab dan qabul maka selanjutnya adalah qabda yaitu penyerahan milik yang dilakukan oleh pemberi hibah kepada orang yang menerima hibah. Jadi, dalam hal ini terjadi penyerahan milik dari pemberi kepada penerima.

Serah terima merupakan salah satu syarat diterimanya hibah. Dalam hal ini, sebagian ulama berpendapat hibah itu dapat dimiliki oleh penerima hibah dengan hanya memenuhi akad yang diadakan dan sama sekali tidak disyaratkan adanya serah terima. Alasannya, karena pada pokonya dalam melakukan akad ada aturan bahwa syarat sahnya tergantung pada serah terima. Setiap akad diadakan, maka dianggap sah tetapi kaharusan serah terima, seperti yang terjadi dalam jual beli. Atas dasar pendapat ini, maka bila penerima hibah meninggal dunia setelah di adakannya serah terima, maka hibah dianggap tidak batal. Karena dengan hanya sekedar akad, kepemilikan sudah beralih ketangan penerima hibah. Sedangakan Imam Abu Hanifah mengatakan serah terima merupakan salah satu syarat sahnya hibah.

## E. Macam-Macam Hibah

Hibah merupakan pemberian yang di berikan kepada orang lain dengan tanpa mengharapkan imbalan (suka rela). Diantara macam-macam hibah adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hibah Benda.

Hibah ada yang dimaksudkan untuk mencari pahala dan ada juga yang tidak dimaksudkan untuk mencari pahala. Adapun yang dimaksudkan untuk mencari pahala ada yang ditujukan untuk memperoleh kerindhaan Allah, dan ada pula yang ditujukan untuk memperoleh kerelaan makhluk.[40]

Sedangkan hibah yang tidak dimaksudkan mencari balasan tidak diperselisihkan lagi tentang kebolehannya, akan tetapi mengenai hibah untuk mencari balasan dari sesama makhluk, fuqaha masih memperselisihkannya. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah membolehkan hibah yang semacam itu, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya atau melarang hal tersebut.[41]

2. Hibah Manfaat

Bahwa orang yang diberi hibah hanya memperoleh manfaatnya saja. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka barang tersebut kembali kepada pemberi hibah (penghibah atau yang memberi hibah)atau ahli warisnya. Selanjutnya Imam Malik mengemukakan, bahwa apabila dalam akad pemberian hibah itu disebutkan jika penerima hibah meninggal dunia dan barang yang dihibahkan itu diserahkan kepada keturunannya maka hal itu di

[40]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,Juz III, 440-441
[41]*Ibid.*, 441

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benarkan.Jika keturunannya sudah tidak ada lagi, maka barang yang dihibahkan itu dikembalikan kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.[42]

Diantara hibah manfaat ialah hibah *mu'ajjalah* (hibah bertempo) atau *minhah* (pemberian). Adapun hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang ia beri hibah masih hidup disebut hibah *umri* (seumur hidup), ada tiga perndapat tentang masalah semacam ini:

a. Bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali terhadap pokok barangnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan segolongan fuqaha.
b. Bahwa orang yang diberi hibah itu hanya mendapatkan manfaatnya saja. Jika penerima hibah meninggal maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.
c. Jika pemberi hibah berkata, "barang ini, demi umurku, untukmu dan keturunanmu", maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah. Jika dalam akad tersebut tidak dikatakan keturunan, maka sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahi warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud dan Abu Tsaur.[43]

---

[42]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), 143

[43]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,*Juz III, 442

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Hikmah Hibah

Hibah (pemberian) disyari'atkan oleh agama Islam karena mengandung hikmah yang sangat besar di antaranya adalah:

1. Menghilangkan rasa iri dengki dan menyatukan hati dalam cinta, kasih dan saling manyayangi.
2. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan.
3. Menimbulkan sifat-sifat terpuji, saling menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, tamak, masa bodoh dan hasud.
4. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
5. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial.[44]

Saling memberi mengandung faedah yang sangat besar bagi manusia.Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, himmah, keutamaan dan kemuliyaan. "Memberi adalah salah satu sifat kesempurnaan". Allah mensifati dirinya dengan firman-Nya dalam surat Ali Imran (3) ayat (8) yang berbunyi:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

*(mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan*

---

[44] M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewerisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakrta: Sinar Grafika, 1994), 145-146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia).*[45] (QS. Ali Imran: 8).

Apabila seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia. Karena dalam memberi, orang menggerakkan kemulyaan, mengilangkan kebakhilan jiwa, memasukkan kegembiraan kedalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa iri hati. Maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung."

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasyir (59) ayat ( 9) yang berbunyi:

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"*dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung.*" (QS. Al-Hasyir: 9)

[45]Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 917

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Kedudukan Harta Hibah

Harta benda yang dimiliki oleh seseorang adalah merupakan tugas sosial dan merupakan titipan ilahi. Islam mengajarkan harta benda yang dimilikinya adalah amanat yang dipercayakan kepadanya oleh Allah untuk mengelolanya sehingga dapat mengambil manfaat untuk kesejahteraan umat sehingga harta itulah yang menjadi peranan bagi semua segi kehidupan manusia.

Ajaran Islam adalah *rahmatal lil 'alamin*, maka Islam tidak menghendaki kesejahteraan itu hanya dimiliki oleh sebagian umat saja. Oleh karenanya Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bershadaqah agar tidak ada atau terjadi kesenjangan sosial yang akibatnya bias mengganggu stabilitas keamanaan.

Kemudian Islam melakukan pembatasan-pembatasan dalam menggunakan hartanya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain menurut kehendaknya tetapi menurut batasan-batasan tertentu karena ia tidak berdiri sendiri, tetapi terikat oleh masyarakat sebagai anggota keluarganya, maka Islam mengatur cara-cara pemilik harta dalam membelanjakan untuk tidak berlebih-kebihan, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isyra' (17) ayat (29) yang berbunyi:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*"dan jangan lah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu menjadi tercela dan menyesal".* ( QS. Al-Isyra': 29)[46]

Dalam hal penggunaan harta kekayaan, Islam melakukan juga batasan-batasan tentang harta kekayaan nukanlah hak mutlak pemiliknya, sebab dalam harta orang yang mampu terdapat bagian orang yang miskin, sekalipun orang miskin itu tidak meminta, tetapi sebagai orang yang mampu tetap wajib memberikannya.

Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'arij ayat 24-25 yang berbunyi:

وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ ۝ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ

*"dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa"*(QS. Al-Ma'arij: 24-25)[47]

Hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ada maka hibahnya adalah sunnah. Akan tetapi hukum hibah bisa menjadi wajib dan ada juga yang menjadi haram.

Hibah bisa menjadi wajib yaitu hibah atau pemberian yang dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri di waktu akan melangsungkan perkawinan, dalam hal ini berupa mas kawin, akan tetapi hibah bisa juga berarti haram

---

[46]*Ibid., 428*
[47]*Ibid., 974*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana orang tua memberikan hibah kepada anaknya dengan mengutamakan salah seorang anak atas yang lainnya.

Rasulullah bersabda:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ،قَال رَسُولَاللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: سَوُّوْابَيْنَ اَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْكُنْتُ مُفَضِّلاً اَحَدًاافْضَلْتُ النِّسَاءَ(رواهالبيهقي)

*"Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabdah: samakanlah pemberian diantara anak-anakmu seandainya aku hendak melebihkan seseorang (dalam pemberian) tentulah aku melebihkan anak-anak perempuanku".*[48]

Selanjutnya mengenai pencabutan kembali hibah menurut jumhur ulama pemberian yang telah diberikan orang lain haram hukumnya ditarik kembali, sekalipun hibah itu terjadi antara saudara atau suami istri kecuali hibah itu terjadi antara orang tua kepada anaknya. Dengan demikian pada dasarnya hibah itu tidak dapat ditarik kembali sebagaimana perjanjian lain atas dasar suka sama suka. Maka dapat diuraikan dari uraian diatas bahwa kedudukan harta hibah bagi orang yang menerima hibah adalah harta yang sah miliknya.

## H. Penarikan Kembali Hibah

Penarikan kembali suatu hibah adalahmerupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan, walaupunhibah itu terjadi atas dua orang yang bersaudara. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanya hibah yang dilakukan atau

[48] Baihaki, *Sunan al-Shaqhir*,Juz I, 548

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan orang tua kepada anak-anaknya, yang menjadi dasar ketentuan ini adalah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

وعن ابنِ عُمَرَوَابْنِ عبَّاس رَضِى الله تعالى عَنْهُم،عَنِ النَّبِى صَلّى الله عَلَيْه وسلم قال: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ اَنْيُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ ثُمَّ ٥يَرْجِعُ فِيْهَاإِلاَّ اَلْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِى وَلَدَهُ (رواه أَحْمَدْ وأربعة،وصححه الترمذى وابن حيان والحاكم)

*" dan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a. menceritakan, bahwa Nabi SAW bersabda, "tidak halal, jika seorang laki-laki telah memberikan sesuatu kepada seseorang, lalu ia menarik kembali, kecuali jika yang memberikan itu bapak terhadap anaknya".*

Jumhur ulama berpendapat bahwa rujuk di dalam hibah itu diharamkan, sekalipun hibah itu terjadi diantara saudara atau suami isteri. Kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya.[49]

Namun demikian, kalaupun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali barang yang telah dihibahkan, penarikan itu dapat juga dilakukan seandainya hibah yang diberikan tersebut guna mendapatkan imbalan dan balasan atas apa yang telah diberikan.

Munurut ulama Hanafiyah, penghibah boleh menarik kembali hibahnya, jika dalam hibah itu tidak disertai balasan atau tidak disertai imbalan, sekalipun hibah itu telah diterima oleh yang dihibahi. Hal ini berdasarkan hadis rasulullah SAW yang berbunyi:

[49]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Juz 14, 191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَاعَلِى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَعِيْل قَالَ حَدّ ثَنَاابْنُ إِسْمَعِيْل بنِ مُجْتمِعُ بنِ جَارِيَةَالأَنْصَارِى عَنْ عَمْرُوبن دِيْنَارٍعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الرَّجُلُ اَحَقّ بِهِبَتِهِ مَالَمْ يَثِبْ مِنْهَا.

*"seorang laki-laki lebih berhak atas hibahnya selama hibah tidak dibalas".* [50]

Ulama Hanafiyah juga mengatakan, ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

1. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada pemberi hibah dan pemberi hibah menerimanya sebagai imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
2. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk mempererat silaturrahim, dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri, maka menurut ulama Hanafiyah, hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.[51]

Selain dua hal tersebut, ada juga hal lain yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

1. Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai hibah, atau barang hibah telah bertambah dengan tambahan yang menyatu dengan barang hibah, seperti seseorang telah diberi kambing betina yang kurus, dan ia memberikannya makan hingga kambing itu menjadi gemuk,

---

[50] Abu Abdillah bin Zayid Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 752
[51] Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka dalam kondisi ini pihak pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sekalipun pada saat yang lain kambing tersebut menjadi kurus seperti semula.

2. Matinya salah satu dari dua orang yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan.
3. Adanya hubungan atau adanya pertalian suami istri.
4. Adanya hubungan kerabat.

   Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada kerabatnya, walaupun kafir zimmi atau kafir *musta'man*, maka baginya tidak sah (tidak boleh) menarik kembali hibahnya.

   Kemudian bila seseorang memberikan sesuatu kepada ayahnya, atau puteraya, atau saudaranya atau pamannya, atau muhrim serta nasab lainnya hak baginya untuk menarik kembali hibahnya adalah gugur.
5. Karena barang yang telah dihibahkan atau yang diberikan telah rusak. Karena itu, jika orang yang telah diberi mengakui bahwa barang yang telah diberikan padanya telah rusak, maka pengakuan itu dibenarkan tanpa sumpah, yang berarti jika orang yang diberi hibah mengatakan bahwa barang yang diberikan padanya telah rusak maka bagi sipemberi tidak punya hak untuk meminta ganti rugi.[52]

---

[52] Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqhi 'ala al-Madzahib al-Arba'ah,* Juz 3, 504-506

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi hibah tidak punya hak menarik kembali hibahnya, sebab hibah merupakan aqad yang tetap. Namun sebagian ulama Malikiyah menerangkan bahwa hibah dinilai sempurna dan tetap dengan semata-mata adanya aqad. Jadi untuk kesempurnaan hibah tidak diperlukan adanya pernyataan penerimaan.Demikianlah pandapat yang masyur. Sebagian ulama lain menjelaskan, bahwa adanya penerimaan itu merupakan syarat kesempurnaan hibah itu sendiri. Jika tidak adanya penerimaan, maka hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah punya hak untuk menarik kembali hibahnya, kecuali ayah dan ibu keduanya punya hak untuk menarik kembali hibahnya.[53]

Jadi menurut ulama Malikiyah, menarik kembali hibah tidak boleh, jika telah terjadi aqad, terutama setelah adanya dari yang diberi hibah, kecuali bagi seseorang ayah atau seorang ibu yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, maka ia diperbolehkan menarik kembali hibahnya.

Para ulama Malikiyah menyebutkan beberapa masalah yang menyebabkan batalnya hibah, diantaranya adalah:

1. Diundurnya penerimaan hibah karena pihak pemberi hibah mempunyai hutang yang menghabiskan seluruh hartanya, baik hutang itu mendahului hibahnya atau datang kemudian.
2. Pemberi memberikan hibahnya kepada orang lain sebelum orang yang diberi pada kesempatan pertama menerimanya, sedangkan orang yang diberi pada

[53]*Ibid.*, 507

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keasempatan kedua menerimanya sebelum orang yang diberi pertama menerimanya, karena pemberi menarik kembali dari orang yang diberi pertama dan menguasai barang yang dihibahkan.

3. Orang menjanjikan pemberian hadiah kepada orang lain kemudian dia pergi atau pesuruhnya pergi dengan mambawa hadiah itu, lalu pihak pemberi hadiah itu meninggal dunia, maka dalam kondisi seperti ini pemberi hadiah (hibah) menjadi batal, karena pihak yang diberi belum menerimanya sebelum pihak yang diberi hibah meninggal dunia.
4. Tertundanya penerimaan hibah sehingga pemberi sakit dan meninggal dunia. Dalam kondisi seperti ini hibah menjadi batal, sebab syaratnya adalah diterima ketika pemberi masih dalam keadaan sehat.
5. Seorang ayah menarik kembali hibahnya.

Jadi kalau ayah menarik kembali hibahnya, maka hibahnya batal dan kembali kepadanya. Yang demikian ini bagi ayah saja bukan kerabat lainnya kecuali ibu, dengan syarat sebagai berikut:

1. Jika hibah itu dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang erat atau kasih sayang, maka dalam kondisi seperti ini bagi ayah diperbolehkan menarik kembali hibahnya.
2. Jika hibah tersebut dimaksudkan untuk mengharap pahala akhirat (shadaqah), maka bagi ayah tidak diperbolehkan menarik kembali hibahnya, kecuali telah dijanjikan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Seorang ibu menarik kembali hibahnya.

Ibu memang punya hak menarik kembali hibahnya dengan dua syarat seperti syarat bagi ayah, dan dengan syarat lagi anak yang diberi sudah besar meskipun masih kecil tapi mempunyai ayah. Jika yang diberi adalah anak yatim, maka bagi ibu tidak boleh atau dilarang menarik kembali hibahnya.

Perlu juga diketahui bahwa ayah dan ibu dilarang menarik kembali hibahnya disebabkan adanya beberapa perkara yaitu:

1. Orang (anak) yang diberikan hibah telah memanfaatkan hibah tersebut, dengan dijual atau digadaikan atau diproses, sehingga merubah sifat barang tersebut.
2. Pada zatnya barang yang dihibahkan itu telah terjadi proses bertambahnya nilai harga, seperti bertambah besarnya barang yang kecil, bertambah gemuknya binatang yang kurus.
3. Adanya hibah menjadi sebab bertambahnya kepercayaan terhadap anak, sehingga sebagian orang mau memberikan hutang kepadanya, atau mengawinkan putrinya kepada dia, atau jika yang diberi hibah itu anak perempuan sebagian orang mau mengawinkan dengan putranya.
4. Seorang anak yang diberi hibah oleh ayahnya ketika menderita sakit. Dalam keadaan seperti ini si ayah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sehingga jikalau anak tadi meninggal dunia, maka hibah itu mnenjadi hak para ahli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warisnya. Jika anak tadi sembuh maka ayah punya hak menarik kembali hibahnya.[54]

Menurut pendapat madzhab Syafi'i, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan atau pemberi telah menyerahkan barang yang dihibahkan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Hibah yang berlangsung seperti ini tidak sah ditarik kembali, kecuali bagi seorang ayah. Jadi seorang ayah dinilai sah menarik kembali hibahnya. Demikian juga bagi kakek, ibu, dan nenek. Ringkasnya, seorang ayah punya hak menarik kembali hibahnya kepada anaknya, baik anak itu laki-laki ataupun perempuan, kecil maupun besar.

Dalam melaksanakan penarikan kembali hibah, hendaklah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Ayah adalah seorang yang merdeka
2. Barang yang dihibahkan berupa benda bukan hutang. Jika hibah berupa hutang yang ditanggung si anak, kemudian ayah memberikannnya (membebaskannya), maka ayah tidak sah menarik kembali hibahnya.
3. Barang yang dihibahkan masih dalam kekuasaan anak.
4. Si anak bukan orang yang dilarang membelanjakan hartanya.
5. Barang yang diberikan tidak rusak (berubah keadaanya), seperti telur ayam yang telah menetas atau benih yang telah tumbuh di atas tanah.

---

[54]*Ibid.*, 506-511

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Ayah tidak bermaksud menjual barang yang diberikan kepada anaknya. Jika ia bermaksud menjualnya, maka si ayah dilarang atau tidak berhak menarik kembali hibahnya.

Sedangkan menurut ulama madzhab Hambali, orang yang memberikan barangnya diperbolehkan menarik kembali pemberiannya, sebelum pemberian diterima, sebab peamberian dianggap sempurna, kecuali dengan adanya aqad penerimaan. Sedangkan kalau ada penerimaan maka hibah itu dianggap sempurna untuk orang yang diberi. Dalam keadaan seperti ini pemberi tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya, kecuali bagi ayah.[55]

Apabila ayah melebihkan pemberiannya kepada salah seorang putra putrinya, maka baginya punya hak untuk menarik kembali hibahnya, jika ia memberikan salah seoarang anaknya tanpa seizin yang lainnya, karena memberikan secara merata atau sama kepada anak-anaknya sesuai dengan hak-hak mereka, menurut ketentuan agama wajib hukumnya.

Penarikan kembali hibah menurut KHI sebagaimana yang tercantum dalam pasal 212 dan pasal 213 yang menjelaskan bahwa hibah itu tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, dan hibah yang telah diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya.

---

[55]*Ibid.*, 513

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PELAKSANAAN HIBAH DI DESASUMOKEMBANGSRI

## A. Keadaan Masayarakat Sumokembangsri

1. Keadaan Geografis dan Monografis

Desa Sumokembangsri merupakan Desa yang teletak di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, Desa yang letaknya paling selatan di wilayah Kecamtan Balongbendo yang menjadi perbatasan antara Kecamatan Tarik dengan Kecamatan Balongbendo.

Luas DesaSumokembangsri adalah 239,720 Ha dengan jumlah penduduk ±3713 jiwa. Jarak dari pusat pemerintahan DesaSumokembangsri berjarak 5 KM dari Kecamatan Balongbendo. Jarak dari ibukota Kabupaten Sidoarjo, berjarak 30 KM.[1]

Batas-bataswilayahDesaSumokembangsri, sebagaiberikut:

1) Sebelah utara : Ds. Pringgodani dan Ds. BK. Temenggungan
2) Sebalah selatan : Ds. Mindugading kec. Tarik
3) Sebelah barat : Ds. Mindugading dan bk. Temenggungan
4) Sebelah timur : Ds. Janti[2]

Adapun perincian dari data diatas adalah sebagai berikut:[3]

---

[1]Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, *Data Monografi Desa Sumokembangsri*, Semester Pertama Tahun 2011, 1

[2]*Ibid.*, 1



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel 1:**
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

| No | Jeniskelamin | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | 1.837 jiwa | 49% |
| 2 | Perempuan | 1.876 jiwa | 51% |
| | Jumlah | 3.713 jiwa | 100% |

**Tabel 2:**
**Jumlah Penduduk Menurut Usia**

| No | Usiakelompokpendidikan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | 00-03 tahun | 323 jiwa | 8% |
| 2 | 04-06 tahun | 326 jiwa | 8% |
| 3 | 07-12 tahun | 449 jiwa | 12% |
| 4 | 13-15 tahun | 599 jiwa | 16% |
| 5 | 16-18 tahun | 776 jiwa | 21% |
| 6 | 19-keatas | 1.240 jiwa | 35% |
| | Jumlah | 3.713 jiwa | 100% |

**Tabel 3**
**Jumlah Menurut Kelompok Tenaga Kerja**

| No | Usiakelompoktenagakerja | Jumlah | Persen |
|---|---|---|---|
| 1 | 10-14 tahun | 332 jiwa | 9% |
| 2 | 15-19 tahun | 401 jiwa | 11% |
| 3 | 20-26 tahun | 406 jiwa | 11% |
| 4 | 27-40 tahun | 601 jiwa | 16% |
| 5 | 41-56 tahun | 776 jiwa | 21% |
| 6 | Bukanusiatenagakerja | 1.197 jiwa | 32% |
| | Jumlah | 3713 jiwa | 100% |

[3] *Ibid.*, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat Sumokembangsri bekerja sesuai dengan bidangnya atau keahliaannya masing-masing. Ada yang menjadi Pegawai negeri sipil, ABRI, tani, dan lain sebagainya.

Secara jelas keadaan sosial ekonomi masyarakat Sumokembangsri dapat dilihat pada tabel berikut ini:[4]

**Tabel 4**
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

| No | Mata pencaharian | Jumlah | Persen |
|---|---|---|---|
| 1 | Pegawainegerisipil | 28 jiwa | 0,8% |
| 2 | ABRI | 3 jiwa | 0,1% |
| 3 | Swasta | 441 jiwa | 12% |
| 4 | Wiraswasta | 57 jiwa | 1,6% |
| 5 | Tani | 306 jiwa | 8% |
| 6 | Pertukangan | 19 jiwa | 0,51% |
| 7 | Buruhtani | 115 jiwa | 3% |
| 8 | Pensiunan | 6 jiwa | 0,16% |
| 9 | Nelayan | - | - |
| 10 | Pemulung | - | - |
| 11 | Jasa | 4 jiwa | 0,10% |
| 12 | Lain-lain | 2.734 jiwa | 74,73% |
| | Jumlah | 3.713 jiwa | 100% |

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Sumokembangsri bergantung pada macam-macam mata

[4]*Ibid.*, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencaharian. Akan tetapi, masyarakat Sumokembangsri mempunyai mata pencaharian paling utama yaitu petani dan swasta.

3. Keadaan Keagamaan

Sebagaian besar masyarakat Sumokembangsri menganut agama Islam, dan hanya sebagian kecil yang menganut non muslim. Meski pun ada perbedaan keyakinan (agama), masyarakat Sumokembangsri tetap hidup berdampingan rukun dan damai.

Guna mengetahui lebih jelasnya pemeluk agama atau keyakinan di Desa Sumokembangsri, dapat kita lihat pada tabel berikut ini:[5]

**Tabel 5**
**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

| No. | Agama | Jumlah | Persen |
|---|---|---|---|
| 1 | Islam | 3.558 jiwa | 96% |
| 2 | Kristen | 155 jiwa | 4% |
| 3 | Katholik | – | – |
| 4 | Hindu | – | – |
| 5 | Budha | – | – |
| 6 | Penganut/penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa | – | – |
| | Jumlah | 3.713 jiwa | 100% |

Masyarakat Desa Sumokembangsri yang menganut agama Islam dalam kesehariaannya mempunyai beberapa kegiatan, seperti tahlilan rutinan satu kali dalam satu minggu, dziba'an (shalawat nabi) satu kali dalam satu minggu,

[5]*Ibid.*, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaji untuk anak-anak setiap hari, istighostah satu kali dalam satu bulan dan pengajian satu kali dalam satu bulan.

Untuk mengetahui sarana peribadatan di Desa Sumokembangsri, dapat kita lihat pada tabel berikut ini:[6]

**Tabel6**
**Sarana Peribadatan**

| No. | Sarana peribadatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah masjid | 2 buah |
| 2 | Jumlah mushola | 13 buah |
| 3 | Jumlah gereja | 1 buah |
| 4 | Jumlah vihara | _ |
| 5 | Jumlah pura | _ |
| | Jumlah | 16 buah |

Untuk perawatan dan kemakmuran setiap masjid dan musholah, dibentuk pengurus yang disebut ta'mir. Tugas dari ta'mir ini untuk merawat dan mengkoordinir aktivitas atau kegiatan keagaman yang bersifat umum (untuk seluruh warga) maupun yang bersifat khusus (anak-anak dan remaja).

Pelaksanaan kegiatan di musholah lebih difokuskan pada kegiatan belajar mengaji al-Qur'an khusus anak-anak dan remaja. Dengan begitu mereka (anak-anak dan remaja) bisa mengerti dan mengenal al-Qur'an.

[6]*Ibid.*, 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keadaan Pendidikan

Kesadaran tentang keilmuan masyarakat Sumokembangsri sangatlah tinggi, ini tercermin dari gambaran setiap kegiatan yang ada dalam Desa Sumokembangsri. Seperti, privat mata pelajaran, kusrus komputer dan juga majelis ta'lim yang dilaksanakan setiap hari.

Lebih jelasnya tentang pendidikan Desa Sumokembangsri dapat kita lihat pada tabel berikut ini:[7]

**Tabel7**
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

| No. | Lulusan pendidikan umum | Jumlah | Persen |
|---|---|---|---|
| 1 | Taman kanak-kanak | 148 jiwa | 14% |
| 2 | Sekolah dasar | 602 jiwa | 57% |
| 3 | SMP/SLTP | 148 jiwa | 14% |
| 4 | SMA/SLTP | 115 jiwa | 11% |
| 5 | Akademi/D1 – D3 | 5 jiwa | 0,45% |
| 6 | Sarjana (S1 – S3) | 32 jiwa | 3,55% |
| | Jumlah | 1.050 jiwa | 100% |

**Tabel8**
**Sarana Pendidikan**

| No. | Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Kelompok bermain | – |
| 2 | TK | 2 buah |
| 3 | Sekolah dasar | 2 buah |
| 4 | SMTP | 1 buah |

[7]*Ibid.*, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| 5 | SMA | _ |
| 6 | Akademi | _ |
| 7 | Institut/Sekolah Tinggi/Universitas | _ |
| | Jumlah | 5 buah |

5. Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan mencakup beberapa bidang, namun yang akan penulis bahas hanya tentang sitem perkawinan dan sistem kewarisan yang ada di Desa Sumokembangsri.

Dalam buku Hilman Hadikusuma yang berjudul "*Hukum Perkawinan Adat*", dijelaskan ada tiga sistem perkawinan:

a) Sistem perkawinan endogami yaitu seorang pria harus mencari calon istri dalam lingkungan kerabat (suku, klen, famili) sendiri dan dilarang mencari keluar dari lingkungan kerabat.

b) Sistem perkawinan exogami yaitu seorang pria diharuskan mencari calon istri diluar marga (klen Patrinial) dan dilarang kawin dengan wanita semarga.

c) Sistem perkawinan eleutherogami yaitu seorang pria tidak diharuskan atau dilarang untuk mencari calon istri diluar atau didalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dekat (nasab) atau ipar (*musyaharoh*) sebagaimana ditentukan oleh Hukum Isalm atau hukum perundang-undangan yang berlaku.[8]

Kalau dilihat dari sistem perkawinan yang sudah dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma di atas, nampaknya masyarakat Desa Sumokembangsri berlaku sistem perkawinan eleutherogami, yaitu seorang pria tidak diharuskan atau dilarang untuk mencari calon istri di luar atau di dalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dala batas-batas hubungan keturunan dekat (nasab) atau ipar (musyaharoh) sebagaimana ditentukan oleh Hukum Islam atau Hukum perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat Desa Sumokembangsri memang tidak memandang harus menikah dengan sesama suku, diluar suku atau yang lainnya untuk mencari calon suami atau istri.

Namun, yang lebih dipertimbangkan adalah antara calon suami dan calon istri suka atau tidak. Apabila kedua calon sudah saling suka, perkawinan bisa dilaksanakan.

Sedangkan sistem kewarisan melalui garis keturunan di Indonesia yang berlaku sesuai dengan hukum adat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

a) Sistem patrinial, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, NusaTenggara, dan Irian).

---

[8]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 68-69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Sistem matrinial yaitu sistem yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam kewarisan (minangkabau, enggano dan timor).

c) Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak atau ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan (Aceh, SumatraTimur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).[9]

Dari data yang penulis peroleh dalam penelitian, masyarakat Desa Sumokembangsri memakai sistem parental atau bilateral. Dalam pembagian waris, masyarakat Desa Sumokembangsri membagi waris dengan bagian sama rata kepada ahli warisnya, antara laki-laki dengan perempuan tidak ada perbedaan.

Menurut bapak Suminto yang menjabat sebagai sekertaris DesaSumokembangsri selama 17 tahun beralasan, bahwa itu cara yang lebih bijaksana untuk mencegah agar tidak ada salah faham antara ahli waris yang berakibat pertengkaran.[10]

---

[9]Hilman Hadi Kusuma ,*Hukum Waris Adat,* 23

[10]Suminto, Sekertaris Desa, *Wawancara,*Sumokembangsri, 17 Oktober 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Pelaksanaan Hibah di Desa Sumokembangsri

1. Adat Pembagian Hibah di DesaSumokembangsri

Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan melalui wawancara dengan nara sumber dan tokoh masyarakat tentang kebiasaan pelaksanaan hibah di Desa Sumokembangsri, ada enam pelaksanaan hibah yang terjadi di Desa Sumokembangsri, namun penulis hanya akan menganalisis satu pelaksanaan hibah yang terjadi.

Menurut mereka hibah adalah memberikan suatu barang atau sejenisnya kepada orang lain (anak, saudara, sanak famili, dan lain-lain) semasa hidupnya, di laksanakan secara langsung dengan *ijab qabul* dan dihadiri adanya saksi.[11]

Menurut bapak Sanaji, sebagian besar masyarakat Desa Sumokembangsri melaksanakan hibah secara lisan dengan mendatangkan dua saksi dan orang yang akan diberi hibah tanpa harus dibuatkan bukti-bukti seperti akta hibah.[12]

Kebiasaan masyarakat Desa Sumokembangsri tentang pemberian hibah ini, menghibahkan sebuah tanah. Seperti tanah pekarangan, tanah gogol dan sebuah rumah.

Agar tidak terjadi persengketaan dikemudian hari dengan orang lain atau ahli waris si pemberi hibah, biasanya setelah pelaksanaan hibah terjadi si pemberi hibah mengalihkan nama sertifikat atas nama si penerima hibah.

---

[11]Supriadi, Tokoh Masyarakat, *Wawancara,*Sumokembangsri, 18 Oktober 2011.

[12]Sanaji, Mantan Kepala Desa Sumokembangsri, *Wawancara,* Sumokembangsri, 17 Oktober 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai proses pengalihan nama sertifikat, saat penulis menanyakan kepada bapak Sanaji. Biasanya pihak yang bersangkutan (pemberi dan penerima hibah) datang kepada kepala desa untuk meminta menguruskan pengalihan nama sertifikat tersebut. Kemudian pihak dari kelurahan mendaftarkan tanah kekantor pertanahan Kabupaten,

Menurut mereka dengan cara mengalihkan nama sertifikat barang yang telah dihibahkan tersebut, sudah mempunyai kekuatan hukum yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun dan tidak akan terjadi persengketaan dikemudian hari bila si pemberi hibah telah meninggal dunia.

Pelaksanaan hibah yang terjadi di Desa Sumokembangsri biasanya diberikan kepada orang yang sudah dewasa atau yang sudah berkeluarga, karena menurut mereka orang yang sudah dewasa atau berkeluarga sudah bisa menjaga dan memanfaatkan barang yang telah dihibahkan tersebut.

Kebiasaan masyarakat Desa Sumokembangsri memberikan hibah ini, diberikan kepada anaknya yang sudah berkeluarga atau sudah direncanakan saat anak tersebut belum berkeluarga yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan keluarganya apabila sudah menjalin hubungan perkawinan.[13]

Menurut bapak Sanaji, ada beberapa orang yang telah menghibahkan hartanya kepada setiap anaknya dan kepada orang lain.

---

[13]Sanaji, Mantan Kepala Desa, *Wawancara*, Sumokembangsri, 17 Oktober 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disini penulis akan menyebutkan beberapa orang yang telah menghibahkan hartanya kepada anaknya maupun kepada orang lain, diantaranya;

Ibu Kasih (almarhum) telah menghibahkan sebuah tanah gogol (sawah) dengan luas 458 $m^2$kepada Ibu Mawar yang bukan termasuk keluarga dari almarhum Ibu Kasih. Pemberian hibah ini dilakukan atas kehendak Ibu Kasih, karena dari umur sepuluh tahun Ibu Mawar ikut dengan almarhum ibu Kasih.[14]

Bapak Solikin berumur empat puluh tujuh tahun tinggal di RT. 09 RW. 01, menghibahkan sebidang tanah pekarangan kepada anaknya. Pemberian hibah ini atas dasar keinginan sendiri tanpa paksaan, menurut bapak Solikin pemberian hibah ini dilakukan agar anaknya yang sudah berkeluarga ini segera mempunyai sebuah rumah untuk keluarganya dan hidup dengan harmonis bersama keluarganya.[15]

Bapak H. Kastari empat puluh lima tahun,tinggal di RT. 07 RW. 02, mempunyai dua orang anak laki-laki dan perempuan. Kedua anaknya telah diberi hibah sebidang tanah pekarangan. Pelaksanaan pemberian hibah tersebut dengan mengucapkan *ijab qabul* serta dihadiri oleh ketua RT. Selamet dan tokoh masyarakat setempat yaitu bapak H. Supi'i sebagai saksi dari pemberian hibah.[16]

Bapak H. Karjo empat puluh tiga tahun, tinggalkan di RT. 01 RW. 01 mempunyaiduaanakperempuan. Menghibahkan sebidang tanah pekarangan

---

[14]Sutikno, Tokoh Masyarakat, *Wawancara,* Sumokembangsri, 27 November 2011.
[15]Solikin, Pemberi Hibah, *Wawancara,*Sumokembangsri, 20 Oktober 2011.
[16]H. Kastari, Pemberi Hibah, *Wawancara,* sumokembangsri, 20 Oktober 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada anak pertamanya yang sudah berkeluarga dan mempunyai dua anak sebidang tanah pekarangan. Hibah tersebut dilaksanakan dengan *ijab qabul* disertai dua saksi, pemberian hibah yang dilakukan H. Karjo ini tidak dibuatkan bukti-bukti surat akta hibah.[17]

Ibu Sukesi empat puluh tahun, tinggal di RT. 04 RW. 02 mepunyai tiga anak, dua anak laki-laki satu anak perempuan. Memberikan hibah kepada anak laki-lakinya sebuah rumah. Menurut penjelasan dari ibu Sukesi beralasan, agar anaknya yang telah berkeluarga sudah bisa hidup mandiri dengan keluarganya, hidup rukun dan harmonis. Pelaksanaan hibah tersebut juga tidak disertai atau dibuatkan bukti surat akta hibah, hanya dengan *ijab qabul* dan disertai dengan adanya saksi.[18]

Bapak H. Suhadak empat puluh sembilan tahun, tinggal di RT. 05 RW. 02 mempunyai dua anak laki-laki. Menghibahkan sebidang tanah pekarangan kepada anak pertamanya yang sudah berkeluarga, pemberian hibah ini atas dasar keinginan bapak H. Suhadak dan istrinya. Pelaksanaan pemberian hibah tersebut dilaksanakan dirumahnya sendiri dengan mengucapkan *ijab qabul*dan menghadirkan saksi, yaitu ketua RT setempat bapak Tunggal dan bapak Mesnan tetangga rumahnya.[19]

---

[17]H. Karjo, pemberi hibah, *Wawancara,* Sumokembangsri, 21 Oktober 2011.
[18]Ibu Sukesi, Pemberi Hibah, *Wawancara*, Sumokembangsri, 22 Oktober 2011.
[19]Suhadak, Pemberi Hibah, *Wawancara,*Sumokembangsri, 22 Oktober 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Penarikan Hibah di Desa Sumokembangsri

Dari beberapa pelaksanaan hibah yang terjadi di Desa sumokembangsri diatas, ada satu sengketa penarikan kembali hibah oleh ahli waris yang sudah diberikan.Penarikan hibah ini terjadi pada Ibu Mawar[20] yang pernah diberi hibah oleh almarhum Ibu Kasih[21] yang akrab dipanggil dengan Mbah Kaji oleh masyarakat setempat. Menurut keterangan dari beberapa masyarakat setempat hibah tersebut ditarik kembali oleh Saudaranya yang bernama Bapak Karji[22].

Awalnya hibah ini diberikan Ibu Kasih pada Ibu Mawar pada tahun 1985. Ibu Kasih adalah istiri dari H. Sholeh, selama perkawinannya dengan H. Sholeh tidak di karunia seorang anak. Ibu Kasih merupakan saudara tertua dari Bapak Karji dan alamarhum Ibu Ngatini.

SedangkanibuMawaradalahanak dari ibu Khoiroh dengan bapak Sukar, kehidupan ibu Khoiroh dengan bapak Sukar sangat sederhana. Saat bapak Sukar meninggal dunia, ibu Khoiroh akhirnya bekerja menjadi pembantu rumah tangga pada almarhum ibu Kasih.

Saat pertama kali ibu Khoiroh bekerja di rumah almarhum ibu Kasih, ibu Mawar masih umur sepuluh tahun. Setelah lima tahun bekerja di rumah almarhum ibu Kasih, ibu Khoiroh meninggal dunia. Sejak meninggalnya ibu Khoiroh, ibu Mawar ikut dengan alamarhum ibu Kasih.

---

[20]NamaSamaran
[21]*Ibid.,*
[22]*Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semasa hidupnya dengan H. Sholeh, Ibu Kasih mempunyai beberapa tanah pekarangan dan tanh gogol (sawah). Karena Ibu Kasih tidak di karunia seorang anak, masing-masing saudaranya diberi sebidang tanah pekarang. Almarhum Ibu Ngatini semasa hidupanya diberi tanah pekarangan di sebelah selatan rumah Ibu Kasih seluas 654 $m^2$, kemudian Bapak Karji diberi tanah pekarangan di sebelah selatan rumah Ibu Kasih 537 $m^2$. Sebagian juga di wakafkan untuk di bangun musholah, letaknya tepat dibelakang rumah Ibu Kasih.[23]

Pelaksanaan hibah yang terjadi atas dasar keinginan dari Ibu Kasih sendiri tanpa adanya suatu paksaan atau permintaan dari pihak lain. Saat itu, Ibu Mawar sudah berumur dua puluh dua tahun, dan waktu pemberian hibah tersebut Ibu Kasih dalam keadaan sehat. Hibah tersebut diberikan karena kebaikan Ibu Mawar yang telah merawat dan membantu pekerjaan rumah Ibu Kasih. Selain itu, Ibu Mawar sudah dianggap anak sendiri oleh IbuKasih.[24]

Pelaksanaan hibah terjadi dengan dihadiri dua saksi, yaitu ketua RT setempat almarhum Bapak Kasun dan tetangga dekat yaitu Bapak Buang. Pada saat pelaksanaan hibah ini terjadi tidak ada yang mempermasalahkan harta yang telah dihibahkan tersebut, karena semua ahli waris mengetahui bahwa harta yang telah dihibahkan itu adalah hak milik sepenuhnya dari Ibu Kasih dan H. Sholeh.[25]

---

[23]Bapak Karban, Tokoh Masyarakat, *Wawancara,*Sumokembangsri, 22 Oktober 2011.
[24]Bapak Buang, Saksi Hibah, *Wawancara,*Sumokembangsri, 28 November 2011.
[25]*Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penarikan kembali tanah hibah tersebut tentulah ada motivasi yang mendorongnya, memang pada awal pemberian bapak Karji tidak pernah mempermasalahkan hibah yang telah diberikan tersebut. Karena, pada waktu pemberian hibah. Bapak Karji menganggap tanah yang telah dihibahkan tersebut adalah rumah yang merupakan hak sepenunya ibu Kasih bukanlah tanah gogol (sawah) yang merupakan warisan dari orang tua bapak Karji dan ibu Kasih.

Setelah meninggalnya ibu Kasih, bapak Karji baru tahu bahwa barang yang telah dihibahkan ternyata tanah gogol (sawah), karena itu bapak Karji berusaha untuk meminta kembali tanah gogol (sawah) yang telah diberikan kepada ibu Mawar.[26]

Bapak Suparman[27] mengungkapkan (anak dari Bapak Karji) harta tersebut adalah bagian waris Bapak Karji dan Ibu Kasih dari orang tuanya, itu sebabnya Bapak Karji mencoba untuk menarik kembali harta yang telah dihibahkan oleh Ibu Kasih kepada Ibu Mawar. Bapak Suparman beralasan, barang yang telahdihibahkanbukanlahbarangmiliksepenunyaibuKasih.[28]

Menurut bapak Misran yang kebetulan tinggal satu RT dengan yang bersangkutan, menurut Bapak Misran tanah tersebut memang tanah milik Ibu Kasih yang telah dihibahkan kepada Ibu Mawar pada tahun 1985. Bapak Misran

---

[26]BapakKarji, AdikibuMawar, *wawancara,*Sumokembangsri, 26 November 2011.
[27]NamaSamaran.
[28]Bapak Suparman, Tokoh Masyarakat, *Wawancara,*Sumokembangsri, 27 November 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan, sebelum tanah tersebut dihibahkan Ibu Kasih selalu memakai jasa bapak Misran untuk menggarap tanah tersebut bercocok tanam.[29]

Bapak Solikin yang tinggal di RT. 12 RW. 01 juga mengatakan bahwa harta hibah tersebut merupakan harta hasil dari Ibu Kasih dengan H. Sholeh, Bapak Solikin juga menambahkan, harta hibah tersebut dibelinya dari almarhum Bapak Kasun pada tahun 1983 karena waktu transaksi jual beli Bapak Solikin yang menjadi saksinya.[30]

Menurut Bapak Sanaji yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa mengatakan, ibu Kasih memang telah menghibahkan sebidang tanah gogol (sawah) kepada ibu Mawar. Tanah tersebut juga merupakan hak milik sepenuhnya ibu Kasih karena waktu meresmikan hibah tersebut sertifikat tanah tersebut atas nama ibu Kasih.

Ibu Mawar mengungkapakan, serifikasi tanah tersebut dilakukan saat pemerintah kabupaten mengadakan sertifikasi tanah secara masal yang waktu itu dating diwilayah Kecamatan Tarik. Saat itu almarhum ibu Kasih dan ibu Mawar dating langsung ketempat sertifikasi tanah masal yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk merubah nama sertifikat tanah hibah tersebut menjadi nama ibu Mawar.

Pada relitanya, tana gogol (sawah) yang menjadi sengketa sudah berpindah hak kepemilikannya yang awalnya hak milik almarhum ibu Kasih kemudian dihibahkan kepada ibu Mawar.

---

[29]Bapak Misran, Masyaraka Setempat, *Wawancara,* Sumokembangsri, 28 November 2011.
[30]Bapak Solikin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara,* Sumokembangsri, 28 November 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENARIKAN KEMBALI HIBAH OLEH AHLI WARIS DI DESA SUMOKEMBANGSRI KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO

## A. Analisis Penarikan Kembali Hibah Oleh Ahli Waris Di Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo

Penarikan hibah kembali oleh ahli waris yang terjadi di desa Sumokembangsri ini bermula saat seseorang yang bernama Ibu Kasih[1] semasa hidupnya telah memberikan hibah sebuah tanah gogol (sawah) kepada Ibu Mawar.[2]

Pada saat pemberian hibah tersebut, Ibu Kasih dalam keadaan sehat dan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Harta yang telah diberikan juga merupakan sepenuhnya harta milik Ibu Kasih yang diperolehnya dengan suaminya semasa hidupnya.

Semua ahli waris dari Ibu Kasih mengetahui dan tidak mempermasalahkan kalau tanah gogol milik Ibu Kasih yang telah di hibahkan kepada Ibu Mawar tersebut. Ahli waris dari Ibu Kasih adalah dua saudaranya,

---

[1]NamaSamaran
[2]*Ibid.*



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Karji[3] yang merupakan adik pertama dan almarhum Ibu Saroh[4] adik kedua.

Namun, setelah Ibu Kasih meninggal dunia ahli warisnya yaitu Bapak Karji mulai mempersengketakan harta atau tanah gogol yang telah diberikan kepada Ibu Mawar dengan meminta kembali tanah tersebut,karena pada saat pemberian Bapak Karji menganggap rumah Ibu Kasih yang telah dihibahkan bukan tanah gogol (sawah). Bapak Karji berdalih bahwa tanah tersebut bukanlah sepenuhnya harta Ibu Kasih yang diperolehnya dengan H. Sholeh suaminya namun harta tersebut adalah harta waris peninggalan orang tua yang menjadi bagian waris dari Ibu Kasih dan Bapak Karji.

Awalnya persengkataan ini diselesaikan secara kekeluargaan oleh Ibu Mawar. Namun, Bapak Karji tetap pada dalihnya bahwa harta tersebut bukanlah harta milik sepenuhnya Ibu Kasih dan tetap ingin meminta kembali tanah tersebut.

Karena diselesaikan secara kekeluargaan tidak menemukan titik temu, akhirnya persengketaan tanah hibah ini dibawa kepada Kepala Desa dengan maksud mencari penyelesaian. Kepala Desa sebagai penengah pun belum menemukan penyelesaian dari persengketaan tersebut, hal ini disebabkan karena Bapak Karji yang tidak mau melepaskan begitu saja tanah yang dianggapnya sebagai tanah waris bagian dari orang tuanya.

---

[3]NamaSamaran
[4]*Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibu Mawar juga tidak ingin memberikan begitu saja tanah hibah tersebut, karena surat tanah sudah beralih atas nama Ibu Mawar. Setelah pelaksanaan hibah Ibu Kasih telah merubah sertifikat atas nama Ibu Mawar. Sampai saat ini persengketaan tersebut masih belum menemukan penyelesaian, dan tanah masih dikuasai Ibu Mawar.

Memang tidak selamanya perbuatan baik selalu membuahkan sebuah kebaikan, seperti realita yang dijumpai di Desa Sumokembangsri ini. Perbuatan baik yang membuahkan sebuah kebencian antara satu dengan yang lain.

## B. Tijauan Hukum Terhadap Penarikan Hibah Kembali Oleh AhliWaris di Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo

Sengketa di Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo yang telah disebutkan diatas, yaitu tentang penarikan hibah oleh ahli waris. Apakah memang dalam Hukum Islam memperbolehkan menarik kembali hibah yang sudahdiberikan.

Menarik kembali hibah yang sudah diberikan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dan tercela, dalam pandangan masyarakat secara umum maupun dalam pandangan Hukum Islam. Dalam sebuah hadist dijelaskan, sebagai berikut:

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : الْعَا ئِدُ فِي هِبَتِهِ كَا الْكَلْبِ يَقِيْءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِي قَيْئِهِ (رواه مسلم)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Dari sahabat Ibnu Abbas R.A berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda: orang yang meminta kembali harta yang dihibahkan laksana anjing yang muntah yang kemudian memakan kembali muntahannya.*[5] *(HR. Muslim)*

Pada dasarnya hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia masih hidup, tanpa adanya imbalan.[6] Sedangkan menurut para Ulama' Mazhab Hambali, hibah adalah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau yang tidak diketahui namun sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dengan kewajiban dengan tanpa imbalan.[7]

Dari pengertian hibah diatas, didalamnya mempunyai arti berpindahnya suatu kepemilikan kepada orang lain. Karena pada saat pemberian, barang yang telah diberikan secara otomatis telah beralih kepemilikannya kepada orang lain. Karena itulah hibah yang sudah diberikan tidak boleh ditarik kembali, ini disebabkan si pemberi sudah tidak mempunyai hak kepemilikan lagi.

Dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ada juga hadist yang menjelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya, sebagai berikut;

---

[5]Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj, *Shohih Muslim*,Juz II, (Bairut: Darul Kutub, 1995), 61

[6]Sayyid Sabiq,*Fiqh Sunnah*,Juz 14,(Bandung:Al-Ma'arif, 1996), 174

[7]Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fiqhi 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وعن ابن عمروابن عباس رضى الله تعالى عنهم،عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لاَيَحِل لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ اَن يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا اِلاَ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِى وَلِدَهُ (رواهأحمدواربعة،وصححهالترمذىوابنحبانوالحاكم)

*" dan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a. menceritakan, bahwa Nabi SAW bersabda, "tidak halal, jika seorang laki-laki telah memberikan sesuatu kepada seseorang, lalu ia menarik kembali. Kecuali jika yang memberikan itu bapak terhadap anaknya".*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang sudah dijelaskan bahwa hibah yang telah diberikan tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah yang telah diberikan orang tua kepada anaknya. Namun, tidak menutup kemungkinan orang tua tidak bisa menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya.

Ulama' Hanafiah mengatakan, bahwa hibah yang telah diberikan boleh ditarik kembali jika dalam hibah itu tidak disertai balasan atau tidak disertai imbalan, sekalipun hibah itu telah diterima oleh yang dihibahi. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

حديث مرفوعحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا"

*seorang laki-laki lebih berhak atas hibahnya selama hibahnya belum dibalas.*[8]

[8]Abu Abdillah bin Zayid Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah,*Jus I, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 752

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama berpendapat bahwa rujuk di dalam hibah itu diharamkan, sekalipun hibah itu terjadi diantara saudara atau suami isteri, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya.[9]

Menurut Ulama' Hanafiah, ada beberapa ketentuan yang menghalangi penarikan hibah kembali, yaitu;

1. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada penerima hibah dan pemberi hibah menerima sebagai imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
2. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk mempererat silaturrahim dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri, maka menurut ulama Hanafiyah, hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.[10]

Ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi hibah tidak punya hak menarik kembali hibahnya, sebab hibah merupakan aqad yang tetap. Namun sebagian ulama Malikiyah menerangkan bahwa hibah dinilai sempurna dan tetap dengan semata-mata adanya aqad. Jadi untuk kesempurnaan hibah tidak diperlukan adanya pernyataan penerimaan. Demikianlah pendapat yang masyur. Sebagian ulama lain menjelaskan, bahwa adanya penerimaan itu merupakan syarat kesempurnaan hibah itu sendiri. Jika tidak adanya penerimaan, maka hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah punya hak untuk

---

[9]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,*Juz 14,(Bandung:Al-Ma'arif, 1996), 191
[10]Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah,*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manarik kembali hibahnya, kecuali ayah dan ibu keduanya punya hak untuk menarik kembali hibahnya.[11]

Jadi menurut ulama Malikiyah, menarik kembali hibah tidak boleh, jika telah terjadi aqad, terutama setelah adanya dari yang dihibahi, kecuali bagi seseorang ayah atau seorang ibu yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, maka ia diperbolehkan menarik kembali hibahnya.

Ulama Hanafiyah juga mengatakan, ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

1. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada pemberi hibah dan pemberi hibah menerimanya sebagai imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
2. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk mempererat silaturrahim, dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri, maka menurut ulama Hanafiyah, hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.[12]

Selain dua hal tersebut, ada juga hal lain yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

1. Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanyas ebagai hibah, atau barang hibah telah bertambah dengan tambahan yang menyatu

---

[11]Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqhi 'ala al-Madzahib al-Arba'ah,* 507
[12]Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah,*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan barang hibah, seperti seseorang telah diberi kambing betina yang kurus, dan ia memberikannya makan hingga kambing itu menjadi gemuk, maka dalam kondisi ini pihak pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sekalipun pada saat yang lain kambing tersebut menjadi kurus seperti semula.

2. Matinya salah satu dari dua orang yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan.
3. Adanya hubungan atau adanya pertalian suami istri.
4. Adanya hubungan kerabat.

Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada kerabatnya, walaupun kafir zimmi atau kafir *musta'man*, maka baginya tidak sah (tidak boleh) menarik kembali hibahnya.

Kemudian bila seseorang memberikan sesuatu kepada ayahnya, atau puteranya, atau saudaranya atau pamannya, atau muhrim serta nasab lainnya hak baginya untuk menarik kembali hibahnya adalah gugur.

Karena barang yang telah dihibahkan atau yang diberikan telah rusak. Karena itu, jika orang yang telah diberi mengakui bahwa barang yang telah diberikan padanya telah rusak, maka pengakuan itu dibenarkan tanpa sumpah, yang berarti jika orang yang diberi hibah mengatakan bahwa barang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan padanya telah rusak maka bagi si pemberi tidak punya hak untuk meminta ganti rugi.[13]

Ayah dan ibu juga dilarang menarik kembali hibahnya disebabkan adanya beberapa perkara yaitu:

1. Orang (anak) yang diberikan hibah telah memanfaatkan hibah tersebut, dengan dijual atau digadaikan atau diproses, sehingga merubah sifat barang tersebut.
2. Pada zatnya barang yang dihibahkan itu telah terjadi proses bertambahnya nilai harga, seperti bertambah besarnya barang yang kecil, bertambah gemuknya binatang yang kurus.
3. Adanya hibah menjadi sebab bertambahnya kepercayaan terhadap anak, sehingga sebagian orang mau memberikan hutang kepadanya, atau mengawinkan putrinya kepada dia, atau jika yang diberi hibah itu anak perempuan sebagian orang mau mengawinkan dengan putranya.

Seorang anak yang diberi hibah oleh ayahnya ketika menderita sakit. Dalam keadaan seperti ini si ayah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sehingga jikalau anak tadi meninggal dunia, maka hibah itu menjadi hak para ahli warisnya. Jika anak tadi sembuh maka ayah punya hak menarik kembali hibahnya.[14]

---

[13]Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqhi 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, 504-506
[14]*Ibid.*, 506-511

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini proses pemberian hibah yang terjadi di Desa Sumokembangsri sudah memenuhi syarat dan rukun hibah yang sudah ada dalam Hukum Islam, inisiatif si pemberi memberikan hibah itu juga karena keinginannya sendiri dan mempunyai tujuan yang baik.

Barang yang telah diberikan juga sah milik sepenuhnya si pemberi hibah yang diperoleh selama pernikahannya dengan suaminya, bukanlah harta peninggalan dari orang tua si pemberi. Sudah barang tentu bahwa hibah yang telah diberikan tidak boleh ditarik kembali oleh siapa pun.

Penarikan hibah oleh ahli waris yang terjadi di Desa Sumokembangsari jelaslah tidak boleh, ini disebabkan barang yang telah di hibahkan milik seutuhnya dari si pemberi tidak tercampur dengan barang milik orang lain (ahli waris).

Diatas sudah dijelaskan, siapa pun tidak boleh menarik kembali hibah yang sudah diberikan. Jangankan orang lain, bahkan orang tua pun tidak boleh menarik kembali hibahnya yang telah diberikan kepada anaknya apabila terjadi beberapa perkara.

Kalau dilihat dari pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Penarikan hibah oleh ahli waris yang terjadi di Desa Sumokembangsri ini tidak sesuai dengan hukum yang sudah ada dalam KHI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BABV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, dapatlah diambil kesimpulan. Sebagai berikut;

1. Faktor yang melatar belakangi ahli waris menarik kembali hibah yang telah diberikan adalah harta yang telah diberikan oleh pemberi hibah dianggap harta asal atau harta waris antara pemberi hibah dan ahli waris.
2. Sengketa tanah hibah yang telah ditarik kembali oleh ahli warisnya di Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo ini terjadi antara Bapak Suparman yang statusnya adalah adik kandung laki-laki dari si pemberi hibah yaitu almarhum Ibu Kasih dengan Ibu Mawar penerima hibah. Bapak Suparman beralasan bahwa tanah yang telah dihibahkan tersebut bukanlah tanah milik sepenuhnya dari Ibu Kasih. Namun, tanah tersebut adalah tanah waris yang menjadi bagian dari Bapak Suparman dan Ibu Kasih.
3. Menurut Hukum Islam, penarikan kembali hibah oleh ahli waris yang terjadi di Desa Sumokembangsri Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo tersebut tidak dibenarkan. Karena tanah yang telah di hibahkan tidak tercampur hak kepemilikannya dengan orang lain. Namun, tanah tersebut sepenuhnya milik si pemberi hibah yaitu almarhum Ibu Kasih. Dalam pasal


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan, hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

## B. Saran-saran

1. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan harusnya dibicarakan dengan kebijaksanaan agar dapat menemukan suatu titik temu dari permasalahan tersebut, tentunya bagi Bapak Suparman diharapkan untuk mencoba membicarakan secara kekeluargaan kembali dengan bijaksana agar menemukan titik temu suatu permasalahan.
2. Selaku Kepala Desa yang bertanggung jawab dan sebagai pengayom masyarakat yang telah dipimpinnya, diharapkan bisa lebih bijaksanan dan lebih mempertimbangkan kemaslahatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Rahman I Doi, *Hududdan Kewarisan*, Jakarta. Srigunting, 1992

Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqhi 'ala-Madzahib al-Arba'ah,*Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam dan Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2006

Abu Abdillah bin Zayid Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah Jus I, Beirut Libanon: dar Al-Fikr, t.t

Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Ttirmidzi Jilid IV*, Libanon: Dar Al-Kitab Alamiyah, 1987

Al-HafizhZaki A-Din 'abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *RingkasanSahih Muslim,*alih bahasa Syinqity Djamaluddin, M. Mochtar Zoerni, Bandung: Mizan Media Utama, 2002.

Baihaki, *Sunan Al-shaqhir I,* Beirut: Dar Al-kutub Al-awaliyah, t.t

Chairuman Pasaribu, Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* Jakarta, Sinar Grafika. 1996

Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam III,* Jakarta: LSIK, 1995

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Surabaya: Mahkota, 1989

Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia,*Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1991

Hasyiyah Al-Imam As- Sindi, *Sunan An-Nasa'ie, Jilid IV,* sarah Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti,Beirut: Dar al-Fikr, 1995

Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Ibnu Hajar Al-Asyqalani, *Fathul Bari, Vol 5,* Beirut: Dar Al-fikr, t.t

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj, Imam Ghazali Said, dkk, Jakarta: Pustaka Amani, Jilid 3, 2007

*Kompilasi Hukum Islam,* Surabaya. Karya Anda. 1996

M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut HukumPerdata* (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Malik Ibnu Anas, *Al-Muwatto' II,*Beirut: Darl Al-Kutub Asy-Sya'bi, t.t

Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subulussalam* Jilid III,alih bahasa Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlas 1995

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia,* Jakarta: Hidakarya Agung, 1989

Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1995

Rahmat Syafi'I, *Fiqih Mu'amalah*, Bandung. Pustaka Setia, 2006

Sayyid Al-Bakri, *I'natu at Thalibin III,* Saudi Arabiyah: Dar al-Haya'i al-Kutub, t.t

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,*Jilid14, alih bahasa M. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif. 1996

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inter Masa. 1996

Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf,* Surabaya: CV. Cempaka, 1997

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu V,* Beirut: Darul Fikri, 1989.

Zainudi bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in* Jilid II, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1994

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, *Data Monografi Desa Sumokembangsri,* Semester Pertama, 2011

Bapak Sanaji, Mantan Kepala Desa, *Wawancara,* Sumokembangsri, 17 Oktober 2011

Bapak Suminto, Sekertaris Desa, *Wawancara,* Sumokembangsri, 17 Oktober 2011

Bapak Supriadi, Tokoh Masyarakat, *Wawancara,* Sumokembangsri, 18 Oktober 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Sutikno, TokohMasyarakat, *Wawancara,* Sumokembangsri, 27 November 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id